



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
2024-2026**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, serta terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024-2026.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Renstra ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Nasional 2024-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Maumere, Februari 2023

↳ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka,



DRS. MARTHA HUBERTY PEGA
Pembina Utama Muda
NIP. 19630516 198603 2 023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka	9
2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka	20
2.3. Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka	28
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
3.1.1. Masalah Pokok Masih Rendahnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Belum Terdata Penduduk Non Permanen Di Kabupaten Sikka	29
3.1.2. Belum Terdata Penduduk Non Permanen	30
3.1.3. Masalah Pokok Belum Terpenuhinya Penerapan Sistem Manajemen Keamanan info ISO/IEC 27001 Dalam Pemanfaatan Data Adminduk dan Belum Diterapkannya Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO / IEC 27001 pada OPD Pengguna Data Adminduk	30
3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah	33

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Perangkat Daerah	34
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..	42
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII. PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka	19
Tabel 2.1. Data Aparatur berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin....	20
Tabel 2.2. Data Aparatur berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Eselon	20
Tabel 2.3. Data Aparatur berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang dan Eselon	21
Tabel 2.4. Jumlah ASN Dinas Dukcapil Kab. Sikka yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	22
Tabel 2.5. Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka...	22
Tabel 2.6. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka	25
Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka	26
Tabel 3.1. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dukcapil Kab. Sikka.....	31
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah	32
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran RPD pada Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka	35
Tabel 5.1. Isu Strategi, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	38
Tabel 6.1. Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dengan Indikator Dan Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan ..	43
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka	48

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Salah satu konsekuensi ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek. Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders dan masyarakat Kabupaten Sikka. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru yang mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Penyusunan Renstra Perangkat

Daerah Tahun 2024-2026 dalam rangka menindaklanjuti RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam **Peraturan Bupati Sikka Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026**.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu sehingga seluruh tahapan dan mekanisme yang dihasilkan harus adanya keterkaitan yang erat antara satu dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka setiap tahunnya dan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka setiap tahunnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.07 /2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1335);
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor ... Seri)
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun ... Nomor ...);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor)
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012-2032;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 98);

42. Peraturan Bupati Sikka Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
43. Peraturan Bupati Sikka Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023 ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah untuk pedoman atau acuan dan memberikan arah bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran secara berkesinambungan yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang tertuang dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka adalah:

- a. Menjabarkan tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah.
- b. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan saat ini
- c. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisi gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja

pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dan penentuan isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penutup dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan ;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 - a. Seksi Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi:
 - a. Seksi Kelahiran;
 - b. Seksi Perkawinan Dan Perceraian; dan
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi:
 - a. Seksi Kerjasama;
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas melaksanakan tugas fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran;
- b. pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara;

- e. penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- h. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- i. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- k. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- l. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- m. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- n. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dispenduk Capil; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan aparatur sipil negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas Dukcapil.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara; dan
- d. pengelolaan urusan aparatur sipil negara; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Sub Bagian (Kasubag) dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Sub bagian perencana

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyusun program, evaluasi dan pelaporan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

- d. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2) *Sub Bagian Keuangan dan Aset*

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan dan aset;
- b. penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan dan aset;
- c. penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- d. penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset ; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi aparatur sipil negara, perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik negara;
- e. pelaksanaan urusan administrasi aparatur sipil negara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk di Kabupaten Sikka dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk ; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Kepala Bidang Pelayanan

Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) *Seksi Identitas Penduduk*

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, kartu identitas anak;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan kartu identitas anak;
- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan kartu identitas anak;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan kartu identitas anak;
- e. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
- f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk meliputi biodata penduduk, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan kartu identitas anak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

2) *Seksi Pindah Datang*

Seksi Pindah Datang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pindah datang penduduk;
- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
- d. pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;

- e. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) *Seksi Pendataan Penduduk*

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan pendataan penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pendataan penduduk;
- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
- d. pelaksanaan pendataan penduduk;
- e. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendataan penduduk; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil, dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil;
- b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) *Seksi Kelahiran*

Seksi Kelahiran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan kelahiran;

- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran;
- e. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan kelahiran;
- f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2) *Seksi Perkawinan dan Perceraian*

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian dan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian;
- f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3) *Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian*

Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- c. penyiapan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak,

- pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- d. pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- e. pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian;
- f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahaan anak, perubahan status kewarganegaraan dan kematian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- 1) *Seksi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan*

Seksi Sistim Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sistem informasi administrasi kependudukan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2) *Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan*

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan pengolahan dan penyajian data kependudukan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

3) *Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi*

Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

- c. penyiapan dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
- e. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
- f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Seksi Kerjasama


Seksi Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi kerjasama administrasi kependudukan;
- b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan;
- d. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 2) Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - e. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 3) Seksi inovasi pelayanan
- Seksi inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan koordinasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. penyiapan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sikka sesuai Peraturan Bupati Sikka Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIKKA



2.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi, yang terdiri dari sumber daya aparatur serta ketersediaan sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Aparatur

Dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi jumlah sumber daya aparatur merupakan faktor yang sangat penting. Jumlah pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka berjumlah 58 orang yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Data Aparatur berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Kepala Dinas	-	1	1
2.	Sekretaris	1	-	1
3.	Kepala Bidang	3	1	4
4.	Kepala Sub Bagian	-	2	2
5.	Kepala Seksi	6	6	12
6.	Staf	6	9	15
7.	Non ASN	10	14	24
	Jumlah	26	33	59

Sumber : Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa 35 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka berstatus ASN dan 24 orang adalah tenaga honor. Dari 24 tenaga honor tersebut ditempatkan pada unit pelayanan administrasi di unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Dari jenis kelamin, sebanyak 26 orang (52,72%) adalah laki-laki dan 33 orang (47,27%) adalah perempuan.

Tabel 2.2.

Data Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Eselon

No	Jenjang Pendidikan	ESELON JABATAN				Staf	Non ASN	Jumlah
		I	II	III	IV			
1.	Magister (S2)	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sarjana (S1)	-	1	3	9	6	9	28
3.	Sarjana Muda (DIII)	-	-	1	2	3	2	9
4.	SLTA	-	-	-	2	6	13	21
5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	-	1	5	13	15	24	59

Sumber : Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas diperoleh data sebagai berikut : terdapat 28 orang (48,39%) berpendidikan Sarjana, sebanyak 9 orang (29,03%) berpendidikan Sarjana muda. sebanyak 21 orang

(19,35%) berpendidikan SMA dan ada 1 orang (3,22%) ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka berpendidikan Magister.

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing secara berkala dan berjenjang. ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka berdasarkan jenjang pangkat dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Data Aparatur Berdasarkan Pangkat/Gol. Ruang dan Eselon

No.	Pangkat/Golongan	ESELON			Staf	Jmlh
		II	III	IV		
1.	Pembina Utama Muda, IV c	1	-	-	-	1
2.	Pembina Tk.I, IV b	-	1	-	-	1
3.	Pembina, IV a	-	3	-	-	3
4.	Penata Tk.I, III d	-	1	6	-	7
5.	Penata, III c	-	-	6	-	6
6.	Penata Muda Tk.I, III b	-	-	-	2	2
7.	Penata Muda, III a	-	-	-	3	3
8.	Pengatur Tk.I, II d	-	-	-	3	3
9.	Pengatur, II c	-	-	-	3	3
10.	Pengatur Muda Tk.I, II b	-	-	-	2	2
11.	Pengatur Muda, II a	-	-	-	-	-
12.	CPNS, III/c	-	-	-	4	4
	Jumlah	1	4	12	14	35

Sumber : Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa ada 18 orang (61,29) ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka memiliki Golongan III termasuk 4 CPNS, diikuti 8 orang (25,8%) Golongan II (12,9%) dan golongan IV sebanyak 5 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka masih kekurangan tenaga staf dalam jumlah yang cukup banyak.

Pendidikan penjenjangan adalah sebuah prasyarat dalam peningkatan karier ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa jenjang pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan eselonering ASN. ASN yang telah mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Jumlah ASN Dinas Dukcapil Kab. Sikka
Yang Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1
2.	Diklat PIM III	3
3.	Diklat PIM IV	5
	Jumlah	9

Sumber : Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas sebanyak 1 orang ASN telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II, 3 orang ASN telah mengikuti Diklat PIM III dan 5 orang telah mengikuti Diklat PIM IV. Dengan demikian, dari struktur yang ada maka masih terdapat 3 orang Eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM III dan ada 10 orang Eselon IV yang belum mengikuti Diklat PIM IV.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sikka memiliki sarana dan prasarana kerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Sarana dan Prasarana Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kerja	7 Ruang	Baik
2.	Ruang Rapat	--	
3.	Ruang Tunggu	1 ruang	Baik
4.	Rak Kayu	5 Buah	Baik
5.	Rak Besi	5 buah	Baik
6.	Bangku Tunggu Stainless	10 unit	Baik
7.	Kipas Angin	2 buah	Baik
8.	Dispenser	6 buah	Baik
9.	Meja Kayu ½ Biro	20 Buah	Baik
10.	Kendaraan Roda 4	1 Unit	Baik
11.	Kendaraan Roda 2	6 Unit	Baik
12.	Lemari Kayu	6 Buah	Baik
13.	Lemari Arsip	13 buah	Baik
14.	Televisi	2 Unit	Baik
15.	Mesin Generator	1 Unit	Rusak
16.	AC	11 Unit	Rusak
17.	Komputer PC	36 Unit	Baik
18.	Printer	13 Unit	Baik
19.	LCD Proyektor	1 Unit	Rusak
20.	CPU	3 buah	Baik
21.	Laptop	17 Unit	Baik

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
22.	Mesin Laminating	1 Unit	Rusak
23.	Stavol	3 Unit	Baik
24.	Kamera Digital	2 Unit	Baik
25.	Faximile	1 Unit	Baik
26.	Mesin Absensi	1 Unit	Baik
27.	PC Server	2 Unit	Baik
28.	Bangku Tunggu	10 unit	Baik
29.	Soundsyatem	1 paket	Baik
30.	Meja Komputer	5 Buah	Baik
31.	Meja Biro	8 Buah	Baik
32.	Kursi Plastik	101 Buah	Baik
33.	Kursi Kerja	5 Buah	Baik
34.	Gordyn	41 Buah	Baik
35.	Terali Besi	25 Buah	Baik
36.	Lemari dan Arsip Pejabat	3 Buah	Baik
37.	Meja Kerja	10 Buah	Baik
38.	Kursi Pejabat	5 Buah	Baik
39.	Kursi Sofa	2 Unit	Baik
40.	Rak Kayu	11 Buah	Baik
41.	White Board	4 Buah	-
42.	Alat Pemetong Kertas	1 Buah	-
43.	Mesin Potong Rumput	1 Buah	Baik
44.	UPS	3 Unit	Baik
45.	Hard Disk Eksternal	7 Buah	Baik
46.	Power Supply	2 Buah	Baik
47.	Mesin Dinamo Cron	1 Buah	Baik
48.	Microphone/Wireless Mic	1 Buah	Baik
49.	Pesawat Telepon	1 Unit	-
50.	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	2 Unit	Baik
51.	Pintu Pagar	1 Unit	Baik
52.	Tanah	2.250 M ²	-
53.	Printer KTP – el	2 Unit	Baik

Sumber : Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mendukung pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan saat ini memiliki sebuah kompleks perkantoran eks Departemen Penerangan Republik Indonesia dan Ruang kerja Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang berada dalam satu kompleks tersebut merupakan gedung lama dan bangunan pasca gempa bumi. Hasil kajian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka menyebutkan bahwa Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana Bangunan Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebesar 1,42. Ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana bangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang ada sudah sesuai dengan jumlah dan jenis

kualifikasi namun belum memadai sebagai sebuah gedung pelayanan publik.

2.3. Kinerja Pelayanan dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.

Kinerja adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis sesuai indikator kinerja pelayanan perangkat daerah.

Kinerja anggaran adalah tingkat pencapaian perbandingan antara realisasi dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan perangkat daerah.

Kinerja pelayanan dan kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun -					Realisasi Capaian Tahun -					Rasio Capaian Tahun -				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	12	12	13	14	15	17	17	18	19	20
1.	Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk	95%			-	73%	83%	93%	98%	79,43%	90,70%	95,92%	94,34%	95,50%	90,70%	90,70%	95,92%	94,34%	95,50%
2.	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 penduduk	90%			-	63%	73%	83%	93%	85,20%	85,30%	85,40%	85,43%	85,60%	85,30%	85,30%	85,40%	85,43%	85,60%
3.	Rasio Jumlah Kepemilikan Akta Nikah	90%			-	-	61%	74%	87%	35,89%	68,65%	43,39%	49,15%	35,89%	68,65%	68,65%	43,39%	49,15%	35,89%
4.	Rasio Kepemilikan Akta Perceraian	90%			-	-	30,56%	54,06%	90%	14,58%	22,62%	19,33%	22,13%	9%	22,62%	22,62%	19,33%	22,13%	9%
5.	Kepemilikan KK	95%			-	63%	88%	93%	97%	84,85%	84,70%	94,39%	94,82%	83,57%	84,70%	84,70%	94,39%	94,82%	83,57%
6.	Kepemilikan KIA	20%			-	-	75%	87%	77,56%	-	7,11%	20,37%	34,54%	34,96%	7,11%	7,11%	20,37%	34,54%	34,96%

Sumber : Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2023

Tabel 2.7.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN -					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN -					RASIO ANTARA REALISASI ANGGARAN TAHUN -					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	2	3	4	5	7	7	8	9	10	12	12	13	14	15	17	18
Belanja Tidak Langsung	2.094.754.359	2.094.754.359	2.296.427.932			2.000.836.133	2.000.836.133	2.149.441.641			(95,51%)	(95,51%)	(93,60 %)			11,11	9,99
Belanja Langsung	1.405.568.580	1.405.568.580	1.922.337.300			1.391.823.912	1.391.823.912	1.905.700.246			(99,02%)	(99,02%)	(99,13%)			30,12	29,97
Belanja Operasi				4.540.248.398,74	4.862.161.105			4.453.747.496	4.307.117.452					96,03%	88,58%		
Belanja Modal				97.440.000	239.782.600			97.440.000	239.782.600					100%	100%		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				2.919.797.600,74	3.821.759.306			2.746.499.198	2.621.505.553					94,06%	96%		
Program Pendaftaran Penduduk				639.010.776	217.191.699			638.910.056	206.428.200					99,98%	95%		

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026

Program Pencatatan Sipil				452.952.024	291.997.900				452.802.024	266.170.900				99,96%	91%		
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				598.137.698	711.004.700				587.794.198	419.085.730				98,27%	59%		
Program Pengelolaan Profil Kependudukan				27.790.300	59.990.100				27.790.300	56.617.140				100%	94%		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	356.336.300	356.336.300	401.125.750			353.963.856	353.963.856	397.751.856			(99,99%)	(99,99%)	(99,99%)			34,93	34,90
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.652.280	214.652.280	120.212.550			214.650.056	214.650.056	120.212.518			(99,99%)	(99,99%)	(99,99%)			28,91	28,91
Program Penataan Administrasi Kependudukan	834.580.000	834.580.000	1.400.999.000			823.210.000	823.210.000	1.387.735.872			(98,63%)	(98,63%)	(99,05%)			35,16	34,95

Sumber : Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2023

Dari data tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa dalam Renstra lima tahun sebelumnya telah ditetapkan 2 Indikator Pelayanan yaitu Kinerja Program dan Anggaran.

Rasio capaian kinerja program secara keseluruhan **baik** pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebesar 99,99 %. Dari pelaksanaan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang terlihat dari rasio efektivitas dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 terus mengalami peningkatan yaitu 100%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Kekuatan :

- a. Adanya koordinasi internal dan eksternal
- b. Adanya SOP
- c. Adanya data agregat dan profil kependudukan
- d. Adanya standar pelayanan
- e. Adanya loket dan petugas pengaduan
- f. Adanya pelayanan secara online
- g. Pelayanan jemput bola
- h. Adanya PKS tentang pemanfaatan data kependudukan
- i. Adanya mitra pemanfaatan KIA
- j. Adanya pelayanan melalui grup whatsapp

Kelemahan :

- a. Kurangnya sosialisasi
- b. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur
- c. Sarana prasarana pelayanan yang belum memadai
- d. Sarana prasarana perkantoran yang belum memadai

2. Faktor Eksternal

Peluang :

- a. Adanya regulasi
- b. Adanya diklat
- c. Adanya SIAK terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- d. Tingginya animo masyarakat akan layanan adminduk

Ancaman :

- a. Regulasi yang selalu berubah
- b. Terbatasnya ketersediaan blanko KTP-el
- c. Sering terganggunya Jarkomdat
- d. Belum diterapkannya ISSO / IEC 270001 pada pengguna data adminduk

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, disebutkan bahwa salah satu masalah pokok adalah Belum Optimalnya Pelayanan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang selanjutnya dijabarkan dalam 6 masalah, yaitu :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan
2. Belum terdata penduduk non permanen di kab.Sikka
3. Belum terbangunnya sistem pendataan penduduk non permanen
4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
5. Belum terpenuhinya Penerapan sistem Manajemen keamanan Informasi ISO/IEC 27001 dalam pemanfaatan data Adminduk
6. Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan Informasi ISSO/IEC 270001 pada OPD pengguna data Adminduk.

Dari keenam masalah di atas mempunyai hubungan yang langsung dengan permasalahan pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Masalah-masalah tersebut dijabarkan kedalam masalah pokok, masalah dan akar masalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, yang dapat dirinci sebagai berikut :

3.1.1. Masalah Pokok masih rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan Belum terdata penduduk non permanen di kab.Sikka

Indikasi masalah pokok masih rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan Belum terdata penduduk non permanen di kab.Sikka dapat dilihat dari Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan Belum terbangunnya sistem pendataan penduduk Non permanen, yang disebabkan belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminduk dan Belum adanya sosialisasi terkait pendataan penduduk non permanen.

- o Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el ; Tahun 2019 = 90,70% ; Tahun 2020 = 95,92% ; Tahun 2021 = 94,34% ; Tahun 2022 = 95,50%
- o Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga ; Tahun 2019 = 84,70% ; Tahun 2020 = 94,39% ; Tahun 2021 = 94,82% ; Tahun

2022 = 83,57%, Capaian 2022 sebesar 83,57% dikarenakan penduduk 34 desa baru belum diterbitkan Kartu Keluarganya.

- o Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) ; Tahun 2019= 7,11%, Tahun 2020 = 20,37%, Tahun 2021 = 34,54%, Tahun 2022= 34,96%
- o Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kelahiran ; Tahun 2019 = 85,30% ; Tahun 2020 = 44,48% ; Tahun 2021 = 85,43% ; Tahun 2022 = 85,08%
- o Cakupan penduduk yang memiliki Akta Perkawinan ; Tahun 2019 = 40,79% ; Tahun 2020 = 43,39%; Tahun 2021 = 49,15% ; Tahun 2022 = 51,62%
- o Cakupan penduduk yang memiliki Akta Perceraian ; Tahun 2019 = 22,62% ; Tahun 2020 = 19,33% ; Tahun 2021 = 22,13% ; Tahun 2022 = 100% ;
- o Cakupan penduduk yang memiliki Akta Kematian ; sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 ; semua yang dilaporkan dibuatkan Akta Kematian atau 100%

3.1.2. Belum terdata penduduk non permanen.

Indikasi Masalah Pokok Masih belum terdata penduduk non di Kabupaten Sikka yakni :

1. Kurangnya SDM

Indikasi masalah SDM aparatur yang belum memadai

2. Belum terbangun sistim pelayanan penduduk non permanen sebab akar masalah belum adanya sosialisasi terkait pendataan penduduk non permanen.

3.1.3. Masalah Pokok Belum terpenuhinya Penerapan sistem Manajemen keamanan Info ISO/IEC 27001 dalam pemanfaatan data Adminduk dan Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan Informasi ISSO/IEC 270001 pada OPD pengguna data Adminduk

1. Indikasi Masalah Pokok Belum terpenuhinya Penerapan sistem Manajemen keamanan Info ISO/IEC 27001 dalam pemanfaatan data Adminduk dapat dilihat dari masalah Masih rendahnya kualitas SDM aparatur sesuai standar ISO/IEC 27001
2. Indikasi Masalah Pokok Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan Informasi ISSO/IEC 270001 pada OPD pengguna data Adminduk dapat dilihat dari masalah Belum ada sosialisasi pemahaman tentang standar ISO

Berdasarkan uraian masalah pokok, masalah dan akar masalah diatas, maka hubungan kasualitas “jika-maka” dan “agar-maka” dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Dukcapil Kab.Sikka

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminduk
Belum terdata penduduk non permanen di kab.Sikka	Belum terbangunnya sistem pendataan penduduk Non permanen	Belum adanya sosialisasi terkait pendataan penduduk non permanen
Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan	Masih rendahnya profesionalitas ASN	Masih rendahnya kompetensi aparatur bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka
	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	Belum terpenuhinya standarisasi sarana dan prasarana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ka
Belum terpenuhinya Penerapan sistem Manajemen keamanan Info ISO/IEC 27001 dalam pemanfaatan data Adminduk	Masih rendahnya kualitas SDM aparatur sesuai standar ISO	Belum adanya bimtek Aparatur sesuai standar Isso
Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan Informasi ISSO/IEC 270001 pada OPD pengguna data Adminduk	Belum ada sosialisasi pemahaman tentang standar ISO	Belum terselenggaranya sosialisasi sistem Manajemen keamanan Info ISO/IEC 27001

Sumber :Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2022

3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor penghambat dan pendorong perangkat dalam pelayanan fungsi perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Masih rendahnya kualitas layanan adminduk	Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Kurangnya sosialisasi	Adanya diklat
		Belum terdata penduduk non permanen di kab.Sikka	Kurangnya kualitas sumber daya aparatur	Adanya diklat
2.	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan adminduk	Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan	Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur	Adanya diklat
3.	Belum terpenuhinya Penerapan sistem Manajemen keamanan Info ISO/IEC 27001 dalam pemanfaatan data Adminduk	Masih rendahnya kualitas SDM aparatur sesuai standar ISO	Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur	Adanya diklat
		Belum diterapkannya sistem manajemen keamanan Informasi ISSO/IEC 270001 pada OPD pengguna data Adminduk	Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur	Adanya diklat

Sumber :Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2022

3.3. Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di masa 3 tahun mendatang.

Berdasarkan penjelasan pada sub bab di depan maka ada 3 (isu) rumusan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yaitu :

1. Masih rendahnya kualitas layanan Administrasi Kependudukan
2. Masih rendahnya kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan
3. Belum terpenuhinya Penerapan sistem Manajemen keamanan Info ISO/IEC 27001 dalam pemanfaatan data Adminduk

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026.

Dari hasil telaahan terhadap RPD Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, yaitu : **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** dengan indikator **indeks kepuasan masyarakat**

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, dimana tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah, dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk pencapaian tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, yaitu:

1. Tersedianya sistim informasi pelayanan publik dengan **indikator Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas**
2. Terciptanya inovasi pelayanan publik dengan **indikator jumlah inovasi**

Dari tujuan dan sasaran beserta indikatornya tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran RPD pada Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Tersedianya sistim informasi pelayanan publik	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	90%	95%	100%
			Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	95	97	100
			Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga(KK)	95	98	100
			Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak(KIA)	50,65	70	100
			Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	90	95	100
			Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	90	95	100
			Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian	100	100	100
			Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian	1000	1500	2000
			Jumlah desa/kel yang memiliki buku pokok pemakaman	50	65	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun		
				2024	2025	2026
			Jumlah OPD yang memanfaatkan data dan dokumen	15 OPD	20 OPD	30 OPD
			Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan KIA dengan Mitra	4	5	6
			Identitas Kependudukan Digital (IKD)	30%	45%	50%
			Buku Pokok Pemakaman	75%	90%	100%
		Terciptanya inovasi pelayanan publik	jumlah inovasi	3	5	6

Sumber : Olahan Dinas Dukcapil Kabupaten Sikka, 2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Evaluasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan dan Litbang Kabupaten Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui Jangka tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Evaluasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tergambar pada table di bawah ini:

Tabel 5.1.

Isu Strategis, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pelayanan publik	Tersedianya Sistim Pelayanan Publik	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal serta SOP sesuai regulasi untuk mengurangi gangguan JARKOMDAT	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal, layanan jemput bola dan online, diklat, sosialiasasi, sarana prasarana serta mengoptimalkan SOP dan loket pelayanan untuk memenuhi animo masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal, layanan jemput bola dan online, diklat, sosialiasasi, serta mengoptimalkan SOP dan loket pelayanan untuk memenuhi animo masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan koordinasi internal dan eksternal, layanan jemput bola dan online, diklat, sosialiasasi, sarana prasarana serta mengoptimalkan SOP dan loket pelayanan untuk memenuhi animo masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas
.			Mengoptimalkan loket pelayanan untuk memenuhi animo masyarakat akan layanan adminduk serta informasi terkait			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
			regulasi yang selalu berubah-ubah			
		Terciptanya inovasi pelayanan public	Mengoptimalkan pelayanan jemput bola dan online dengan memanfaatkan SIAK Terpusat untuk memenuhi ketersediaan blanko KTP-El			
			Meningkatkan sosialisasi tentang adminduk sesuai regulasi untuk memenuhi animo masyarakat akan layanan adminduk supaya meminimalisir			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
			dampak dari perubahan regulasi			
			Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur melalui Diklat untuk mengurangi gangguan JARKOMDAT			
			Memanfaatkan data agregat dan profil kependudukan untuk mengoptimalkan Pemanfaatan Data Kependudukan			
			Meningkatkan sarana prasarana			

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
			sehingga memudahkan penggunaan IKD untuk pemanfaatan data kependudukan			

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dilengkapi dengan outcome program beserta target capaiannya, dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan output kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. Outcome program dan output kegiatan saling berkaitan, dimana outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah tertentu yang mencerminkan berfungsinya output dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target outcome program dan output kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2024-2026 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam pencapaian rencana pembangunan daerah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka. Namun dari hasil Desk Bapelitbang tentang kesesuaian Indikator utama (IKU) tahun 2022 Dinas Dukcapil mengalami penyesuaian Indikator sesuai Rencana Pembangunan Daerah.

Penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka selanjutnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

No.	INDIKATOR KINERJA	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
		2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Layanan Administrasi Kependudukan yang berkualitas	95	96,87	98,87	100	100
	Cakupan penduduk yang memiliki KTP-el	100	95	97	100	100
	Cakupan penduduk yang memiliki Kartu Keluarga(KK)	100	95	98	100	100
	Cakupan penduduk (Anak usia 0- 17 thn kuang 1 hari) yang memiliki Kartu Identitas Anak(KIA)	34,96	50,65	70	100	100
	Cakupan Penduduk (Anak) yang memiliki akta kelahiran	85,08	90	95	100	100
	Cakupan penduduk yang memiliki akta perkawinan	51,62	90	95	100	100
	Cakupan penduduk yang memiliki akta perceraian	100	100	100	32	32
	Cakupan penduduk yang memiliki akta kematian	750	1000	1500	2000	2000
	Jumlah desa/kel yang memiliki buku pokok pemakaman	10	50	65	100	100
	Jumlah OPD yang memanfaatkan data dan dokumen	29	15	20	30	30
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan	3	4	5	6	6

	KIA dengan Mitra					
	Persentase Pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD)	0,22	1,00	2,00	3,00	3,00
	- Meningkatkan profesionalitas ASN	88,3	89,5	90	90,52	90,81
	- Meningkatkan kualitas prasarana pelayanan	0,68985	0,689990	0,69985	0,78985	0,78995
	- Meningkatkan kualitas prasarana perkantoran	0,68985	0,689990	0,69985	0,78985	0,78995
3.	Jumlah inovasi		3	5	6	6

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2024-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Sikka sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka.